

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stakeholders

Menurut Saputri (2019) Teori *stakeholders* adalah bahwa stakeholders merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Premis dasar dari teori *Stakeholders* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *Stakeholders* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok – kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif. *Stakeholders* dan inovasi dalam pembuatannya, pemberdayaan masyarakat desa di sekitar Kecamatan Ketapang untuk meningkatkan perekonomian keluarga sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan, memberdayakan partisipasi warga masyarakat, CSR dan partisipasi dari dunia usaha.

Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi (Freeman et al., 1983). Pemangku kepentingan memiliki beberapa atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, dan mempunyai kepentingan (*urgency*) di dalam organisasi (Kusuma, 2015). Dalam konteks riset ini, hal tersebut merujuk pada siapa yang memegang kekuasaan dan legitimasi, memiliki kepentingan dan peran khusus dalam dinamika desa, menguasai pengetahuan serta sumber daya, dan memiliki kepentingan pada pembangunan ekonomi desa. Selanjutnya, dalam riset ini disebut sebagai *key stakeholder desa*.

2.2 Perkembangan Ekonomi

Menurut Muhtadi dan Tatan (2013) yang menyabarkan bahwa secara etimologi “pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas”. Dengan demikian, pengembangan perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, karena dapat meningkatkan kualitas dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Hermawan (2016) Ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana individu-individu atau masyarakat menggunakan berbagai sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada berbagai individu dan masyarakat. Sementara kata ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang mengatur rumah tangga.

Pelaksanaan upaya pengembangan masyarakat umumnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai yang direncanakan secara sistematis dan partisipatif dengan khalayak sasaran. Tahap Pengembangan Masyarakat antara lain tahap penyadaran, pemberian motivasi, pengembangan, penguatan potensi, pemberdayaan dan kemandirian (Dumasari, 2014). Menurut Saputri (2019) pemberdayaan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi diri sendiri. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan. Pendekatan “bottom up” lebih memungkinkan penggalan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki”, dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang notabene memang untuk kepentingan mereka sendiri. Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki 4 tahapan, antara lain seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan pemandirian masyarakat.

Nasdien (2014) berpendapat bahwa pengembangan masyarakat merupakan suatu perjuangan, sehingga ini menjadi alasan yang membuat orang-orang mengabdikan.

Dalam hal ini, pengembangan masyarakat tidak netral, seperti sebagai suatu proses, tetapi menyangkut emosi. Dengan kata lain, seorang hanya bisa setuju atau tak setuju terhadap pengembangan masyarakat itu. Sedangkan menurut Zubaedi (2013) pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat adalah proses kegiatan atau tahapan-tahapan dari kondisi tertentu ke tahap – tahap berikutnya dalam suatu wilayah untuk merubah perekonomian masyarakat serta memberdayakan masyarakat yang belum mempunyai kemampuan untuk mengontrol sarana produksi.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah aktivitas lokal yang merupakan proses pembangunan partisipatif di wilayah administratif melalui kemitraan para pemangku kepentingan publik dan swasta (Saragih, 2015). Pendekatan PEL menggunakan sumber daya lokal dan keunggulan kompetitif untuk menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai beberapa prinsip utama, di antaranya yaitu:

1. kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan utama dalam suatu wilayah, sehingga strategi PEL harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan,
2. Target awal PEL adalah penduduk miskin, masyarakat marginal, dan usaha mikro kecil menengah untuk memampukan mereka berpartisipasi penuh dalam perekonomian wilayah,
3. Tidak ada pendekatan tunggal untuk PEL, setiap wilayah memerlukan pendekatan tersendiri yang merupakan cara terbaik dalam konteks wilayah yang bersangkutan,
4. PEL mempromosikan kepemilikan lokal, pelibatan masyarakat,

kepemimpinan lokal dan pembuatan keputusan bersama,

5. PEL mencakup kemitraan lokal, nasional dan internasional antara masyarakat, pembisnis, dan pemerintah untuk mengatasi masalah, menciptakan usaha bersama dan membangun wilayah lokal,
6. PEL memaksimalkan sumber daya, keahlian, dan peluang lokal untuk manfaat jamak,
7. PEL mencakup integrasi berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu pendekatan komprehensif untuk membangun wilayah lokal,
8. PEL sebagai pendekatan yang luwes untuk merespon perubahan kondisi pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Peran pemerintah lokal adalah menciptakan kondisi bagi bisnis lokal untuk bertahan bahkan memperluas aktivitas mereka serta menarik investor dari luar wilayah. Dengan demikian, untuk menggerakkan PEL perlu dilakukan lima tahapan yaitu:

1. Pengorganisasian, pemerintah mampu berkoordinasi dengan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama.
2. Evaluasi sebelumnya, guna menciptakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yaitu dengan cara mengevaluasi program sebelumnya dan memperbaiki yang masih kurang.
3. Menyusun rencana strategik untuk pembangunan ekonomi lokal,
4. Menciptakan sistem PEL dan mengimplementasikan rencana strategik,
5. Monitoring dan evaluasi, yaitu dengan memantau setiap program yang dibuat dan mengevaluasi segala sesuatu yang masih ada kekurangan

2.3 BUMDes

2.3.1 Pengertian BUMDes

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan

dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Alkadafi, 2014).

Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007) adalah:

1. Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama;
2. Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat;
3. Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal;
4. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha;
5. Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun;
6. Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa;
7. Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

2.3.2 Teori Kelembagaan

Kelembagaan (*institution*) adalah organisasi atau kaidah formal maupun informal yang dibentuk untuk mengatur perilaku dan tindakan masyarakat tertentu pada kegiatan sehari-hari maupun tindakan-tindakan pencapaian usaha (Mubyarto, 2000). Menurut Alkadafi (2014) menjelaskan bahwa predikat yang diberikan pada kelembagaan adalah sebagai suatu kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang

mengatur tindakan masing-masing individu yang bernilai tambahan ataupun berbentuk suatu kritik terhadap ilmu ekonomi klasik dan memiliki hubungan dengan perilaku-perilaku ekonomi. Definisi kelembagaan dapat dipilah dalam dua klasifikasi (Alkadafi, 2014). Kelembagaan jika dilihat dari prosesnya merupakan upaya merancang pola interaksi antar pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan pada politik dan social antar pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi.

BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, tata kelola BUMDes harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan aturan tatakelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes rentan akan konflik.

2.3.3 Dasar Hukum BUMDes

Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yaitu:


1. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
3. Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Sedangkan dasar hukum lainnya yang mengenai BUMdes adalah sebagai berikut:

1. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa.



Gambar 2.1 Regulasi BUMDes

Demikian pula halnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Desa-desanya yang selama ini sudah memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.

2.3.4 Pengelolaan BUMDes

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwani, 2014).

Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes (Ridlwan, 2014), adalah:

1. Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik;
2. Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes;
3. Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan RAS.
4. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut;
5. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun *administrative* harus dipertanggungjawabkan;
6. Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu, melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa arena masyarakat Desa mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan desa bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut.

2.3.5 Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Menurut Prasetyo (2019) pendapatan Nasional merupakan jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa oleh suatu negara dalam tahun tertentu. Pendapatan Nasional secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi daerah. Pendapatan nasional yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro, merupakan variabel penting guna mencari hubungan di antara variabel-variabel lain dalam ekonomi makro. Perubahan di dalam variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh terhadap variabel yang lain. Pendapatan Nasional di anggap pilar utama penyangga Politik Ekonomi artinya kearah Pendapatan Nasional itulah hampir semua kebijakan di bidang perekonomian difokuskan.

Menurut Sukirno (2008) pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

1. Pendapatan pribadi, yaitu; semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara.
2. Pendapatan disposibel, yaitu; pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
3. Pendapatan nasional, yaitu; nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun.

Menurut Susilowati dkk (2002) sumber pendapatan sebagian besar rumah tangga di pedesaan tidak hanya dari satu sumber, melainkan dari beberapa sumber atau dapat dikatakan rumah tangga melakukan diversifikasi pekerjaan atau memiliki aneka ragam sumber pendapatan. Menurut Kasryno (2000) bagi rumah tangga pedesaan yang hanya menguasai faktor produksi tenaga kerja, pendapatan mereka ditentukan oleh besarnya kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan dan tingkat

upah yang diterima. Kedua faktor ini merupakan fenomena dari pasar tenaga kerja pedesaan. Kesempatan kerja pedesaan ditentukan oleh pola produksi pertanian, produksi barang dan jasa non-pertanian di pedesaan, pertumbuhan angkatan kerja dan mobilitas tenaga kerja pedesaan. Di sektor pertanian, besarnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, produktivitas lahan, intensitas dan pola tanam, serta teknologi yang diterapkan. Di sektor non-pertanian kesempatan kerja ditentukan oleh volume produksi, teknologi dan tingkat harga komoditi.

Sektor subsistem terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relative murah daripada sector kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sector subsisten terbelakang akan diserap. Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sector industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan/ ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh BUMDes terhadap pengembangan ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Nugroho (2015)	Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap	Variabel dalam penelitian ini adalah BUMDes, Lembaga Keuangan Masyarakat,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini telah berhasil mengatasi permasalahan masyarakat pedesaan Babadan tentang


	Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015)	Rumah Tangga Miskin (RTM)	kebutuhan modal masyarakat terutama untuk kategori rumah tangga miskin paling tidak selama tahun terakhir periode Mei 2014 sampai 2015 April dengan unit usaha dianggap sangat Komunitas yang sangat membantu kebutuhan modal untuk ekonomi pedesaan dan masyarakat dapat diangkat secara bertahap.
Agunggunanto (2016),	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Variabel dalam penelitian ini adalah BUMDes, ekonomi kelembagaan, pembangunan desa mandiri, tata kelola	Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.
Kurniawan (2016)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan	Variabel dalam penelitian ini adalah Peranan BUMDes Dalam peningkatan pendapatan asli	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai Fasilitator,

	Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)	Desa	Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang di inginkan.hanya meningkat Rp. 3.940.000 saja
Sari (2017)	Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai	Variabel Dalam Penelitian Ini Adalah Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Masyarakat, Kelembagaan	Hasil Penelitian menunjukkan nilai t- hitung sebelum dan sesudah adanya BUMDes erdapat pengaruh sebelum dan sesudah dengan adanya BUMDes. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa.
Prasetyo (2019)	Pengaruh Kebijakan Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang	Variabel Dalam Penelitian Ini Adalah Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Masyarakat,	Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memperngaruhi kebijakan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Beringin adalah 4 (empat) faktor yaitu sosialisasi BUMDes, Pembentukan BUMDes, Keterlibatan Masyarakat dengan BUMDes, dan Peran BUMDes.

Naufalin (2019)	Kinerja Bumdes Dalam Menyerap Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada BUMDes Desa Susukan Kecamatan Sumbang Banyumas)	Variabel dalam penelitian ini adalah BUMDes dan Penyerapan Tenaga Kerja	BUMDes “Mitra Usaha Makmur” desa Susukan kini sudah mengalami perkembangan unit usaha berupa taman Lazuardi, kolam renang, dan paket edukasi siswa TK. Dimana dengan perkembangan usahanya, BUMDes “Mitra Usaha Makmur” kini telah berkontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan, yaitu pengentasan pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja asli dari masyarakat desa Susukan itu sendiri. Berawal dari 6 tenaga kerja, kini sudah mencapai 15 tenaga kerja.
-----------------	--	---	--

2.5 Kerangka Pemikiran

Objek dari penelitian ini adalah BUMDes di Kecamatan ketapang Kabupaten lampung selatan. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan ketapang Kabupaten lampung selatan. Berdasarkan pemikiran tersebut perlu diteliti pengelolaan BUMDes yang telah diberikan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan menganalisis secara deskripsi *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainabel*



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.6 Hubungan BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai – nilai kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, desa memiliki keterbatasan. Dalam hal ini, modal sosial desa lebih besar daripada modal ekonomi. Modal sosial yang dimaksud adalah ikatan sosial, jembatan sosial, dan jaringan sosial. Modal sosial ini bersifat parokial (terbatas) menjadi modal sosial yang paling dangkal dan tidak mampu memfasilitasi

pembangunan ekonomi (Eko et al., 2014).

Menurut Saputri (2019) premis dasar dari teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan korpasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat dan kerjasama. Stakeholders itu sendiri dalam BUMDes mempunyai peran mulai dari perencanaan, pendampingan, penyuluhan, sosialisasi serta pengawasan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam agar masyarakat menjadi sadar dan paham akan kesejahteraan dalam memperbaiki perekonomian keluarga selain itu yang didapatkan masyarakat juga banyak, seperti kawasan yang tadinya kumuh menjadi lebih tertata rapi, membantu memecahkan masalah sosial dan tentunya keterlibatan atau partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya pengkajian peranan BUMDes pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat dalam proses kegiatan atau tahapan – tahapan dari kondisi tertentu ke tahap – tahap berikutnya dalam suatu wilayah untuk merubah perekonomian masyarakat serta memberdayakan masyarakat yang belum mempunyai kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_1 : terdapat pengaruh sebelum dan sesudah dengan adanya BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan ketapang.
2. H_2 : tidak memakai hipotesis karena tidak diuji, hanya observasi di lapangan dengan mendeskripsikan pengelolaan badan milik desa terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan ketapang saja.